

ABSTRAK

Tria Maulida*

Dr. H. Kusbianto SH. M.Hum**

Azmiati Zuliah SH, MH***

Berdasarkan UU No. 17 Pasal 1 Angka 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A, lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga dan bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana hak-hak asasi korban terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan mengetahui peran lembaga perlindungan saksi dan korban dan kendala yang dihadapi dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan menganalisis data primer berupa peraturan perundang-undangan, data-data sekunder yaitu berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan, skripsi yang berhubungan, serta data-data tersier berupa *website-website* dari internet.

Perlindungan dan pengawasan anak korban kekerasan seksual setelah perubahan atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban. Penjatuhan hukuman bagi para korban kekerasan seksual terhadap anak sudah lebih ditingkatkan lagi karena selain sanksi pidana dan denda didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 juga diatur mengenai sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga pengumuman identitas pelaku.

Kata Kunci : P2TP2A, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Dalam Keluarga

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

* Dosen Pembimbing I, Rektor dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

* Dosen Pembimbing II, Kaprodi dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan